



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA TENGAH**

Jl. Soekarno - Hatta No. 10 Bergas Kabupaten Semarang 50552
Telp. (0298) 5200107, 5200108 Fax (0298) 5200109
Website : jateng.brmp.pertanian.go.id – e-mail : brmp.jateng@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH

Nomor : 49/Kpts/OT.050/H.12.13/03/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
- c. Bahwa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah (selanjutnya disebut BBRMP Jawa Tengah) adalah unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, oleh karena itu BBRMP Jawa Tengah merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Nomor : 64/Kpts/OT.050/

1

H.12.13/05/2025, Tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5-71);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 - f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 - g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
 - i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
 - j. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - j. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 94/Kpts./KP.240/A/01/2026 tanggal 27 Januari 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Kementerian Pertanian;
 - k. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor : 21/Kpts/HM.130/H/01/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BRMP Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari Sekretaris PPID dan Petugas Pelayanan Informasi yang memiliki tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT BRMP Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BRMP Jawa Tengah bertanggung jawab kepada PPID BRMP Jawa Tengah yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada anggaran BRMP Jawa Tengah.
- KEENAM : Pada Saat Keputusan Kepala Balai ini berlaku, maka Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Lingkup Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Nomor : 64/Kpts/OT.050/H.12.13/05/2025 Tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bergas
Pada Tanggal : 25 Maret 2026

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Jawa Tengah / PPID UPT Pelaksana



Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19720418 199803 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TENGAH
NOMOR 49/Kpts/OT.050/H.12.13/03/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

1. PPID Pelaksana UPT : Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah

Mempunyai tugas :
 1. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada BRMP Jawa Tengah secara cepat, tepat dan sederhana;
 2. menyiapkan bahan pengujian kosekuensi pada BRMP Jawa Tengah;
 3. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada BRMP Jawa Tengah;
 4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 5. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
 7. menyampaikan laporan secara berkala kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama

2. Sekretaris PPID Pelaksana : Kepala Bagian Tata Usaha

Bertanggung jawab kepada : PPID Pelaksana UPT

Mempunyai tugas :
 1. Mengoordinasikan pengumpulan informasi dari seluruh unit kerja dan mengolahnya menjadi database informasi;
 2. Mengoordinasikan perihal pengajuan keberatan dan tanggapan dari pemohon sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID.

4. Menugaskan Petugas Informasi untuk membuat, memelihara dan atau pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.



Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19720418 199803 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
 PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
 JAWA TENGAH
 NOMOR 49/Kpts/OT.050/H.12.13/03/2026
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR
 PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
 JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH**

No	Jabatan	Jabatan dalam dinas
1	PPID Pelaksana UPT	: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah
2	Sekretaris	: Kepala Bagian Tata Usaha
3	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
a	Koordinator	: Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
b	Pelayanan Informasi Publik Agroeduwisata	: 1. Tim Taman Agro Modern 2. Tim Kelompok Jabatan Fungsional BRMP Jateng
c	Pelayanan Informasi Publik, konsultasi dan rekomendasi informasi Modernisasi Pertanian dan lainnya	Tim Kelompok Jabatan Fungsional BRMP Jateng
d	Pelayanan Informasi Publik Perpustakaan	1. Tim Publikasi, Dokumentasi dan Informasi 2. Rizqi Permata Putri, S.Hum.
e	Pelayanan Data dan Informasi	1. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi 2. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga 3. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara 4. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia 5. Penanggung jawab Laboratorium Pengujian 6. Ketua Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi 7. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan, dan Kesesuaian 8. Kepala IP2MP Ungaran 9. Kepala IP2MP Magelang 10. Kepala IP2MP Batang
f	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Hendril Heirul Riza, S.H., M.Kn. 2. Niluh Putu Ida Arianingsih, S.P., M.Si.

g Petugas Layanan dan
Pelaporan

a) Magang

1. drh. Fitri Dwi Astuti, M.Pt.
2. Fahma Ayu Lintang Kurnia,
S.Tr.P.

b) Survey Kepuasan
Masyarakat

Hendril Heirul Riza, S.H., M.Kn.

c) Dokumen dan
Pelaporan

1. Aviv Octaviana Santoni, A.Md
2. Muslihah Nur Hidayati,
S.Si,M.Si
3. Nur Widianana, S.Sos.
4. Ratri Kusumastuti, S.P.
5. Yuni Wulandari
6. Haryanto, A.Md.S.I.

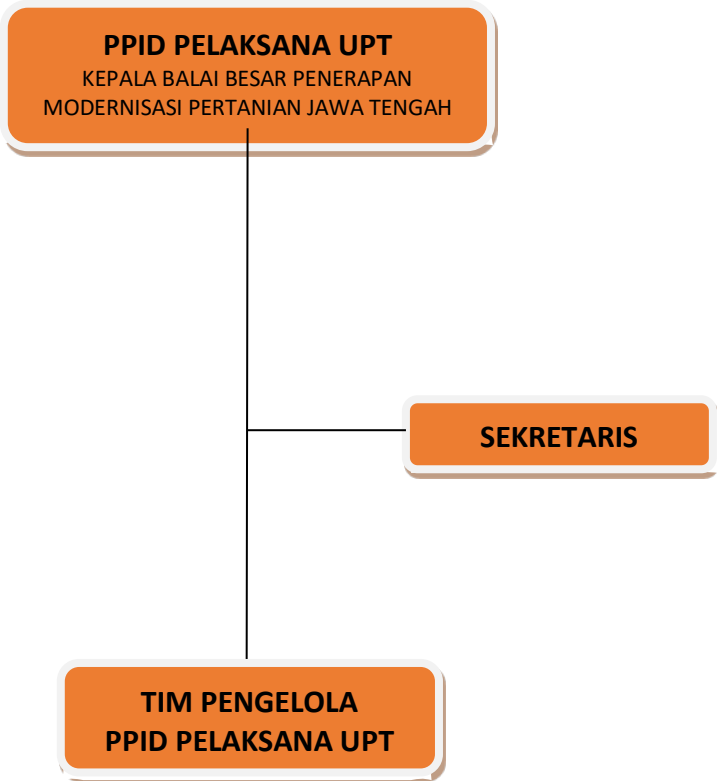


Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Jawa Tengah / PPID UPT Pelaksana

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 9720418 199803 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TENGAH
NOMOR 49/Kpts/OT.050/H.12.13/03/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UPT
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2026



Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Jawa Tengah /PPID UPT Pelaksana



Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19720418 199803 1 001